



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

# DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 11 RT 01/RW 01, Kel. Flamboyan Baru  
Kec. Padang Barat, Kota Padang Telp.(0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 705911

Kodepos 251114

E mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 903 / 127 / KEP/16/PR. 2023

Tentang

### SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD TAHUN 2023

### KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dirasa perlu untuk melaksanakan sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD;
- b. bahwa sub kegiatan Penyediaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD meliputi laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tahun 2023 Nomor Rekening : 3.28.01.1.02.07

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Melaksanakan sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Tahun 2023 sesuai dana yang tersedia.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Personil Pelaksana, Pedoman Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG  
PADA TANGGAL : 9 Januari 2023

KEPALA DINAS,



**YOZARWARDI UP, S.Hut, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (Sebagai Laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumatera Barat
4. Arsip.